

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Cantrang menjadi alat tangkap yang ramai digunakan sebagai pengganti alat tangkap trawl karena pada Tahun 1980 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 yang menginstruksikan untuk melarang penggunaan jaring trawl karena alat tangkap tersebut bersifat destruktif. Cantrang kemudian berkembang dari Pantai Utara Jawa bagian timur yang kemudian menyebar ke wilayah barat beriringan dengan penggunaan teknologi *winch* berporos gardan mobil sebagai penarik tali selambar saat *hauling*. Kemudian Tahun 1997 cantrang diperbolehkan untuk nelayan kecil dengan ukuran kapal maksimal 5 GT (Gross Ton) dan mesin maksimal 15 PK (Paar den Kraft/daya kuda). Dalam perkembangan fakta yang terjadi banyak alat tangkap yang telah dimodifikasi, sehingga pelarangan Alat Penangkap Ikan (API) harus mengacu kepada API yang spesifik.

Selain itu fakta di lapangan yang diketahui oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menunjukkan bahwa kapal-kapal cantrang banyak yang melakukan Markdown, kapal cantrang dengan ukuran 85 GT yang seharusnya tidak diperbolehkan. Menanggapi hal tersebut tentu Pemerintah dalam konteks ini Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengatasi masalah yang terjadi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian diperbarui melalui Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan laut,¹. Akan tetapi kebijakan tersebut di sisi lain ternyata merugikan nelayan khususnya

¹ Pudjiastuti, Susi. 2018. Laut Masa Depan Bangsa Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

terkait pelarangan alat tangkap ikan yakni “cantrang” atau di Kabupaten Lamongan tepatnya di Kelurahan Blimbing dikenal dengan sebutan “payang”.

Cantrang merupakan alat penangkap ikan yang termasuk ke dalam jenis pukot kantong (*seine net*) yang terdiri dari beberapa bagian, yakni bagian utama: badan jaring, sayap, dan kantong, kemudian bagian lainnya seperti: tali selambar, tali ris atas, tali ris bawah, pemberat, pelampung, dan danleno. Pengoperasian alat tangkap cantrang yaitu dengan melingkarkan jaring pada perairan yang kemudian ditarik ke atas kapal di mana ikan demersal yang menjadi target utama dari alat tangkap ikan ini. Pada awalnya cantrang menggunakan tenaga manual yakni tenaga manusia dengan cara ditarik, namun seiring berjalannya waktu di mana perkembangan teknologi semakin maju para nelayan kini menggunakan mesin sebagai alat untuk mendapatkan tangkapan yang lebih banyak dibanding sebelumnya. Alat tangkap cantrang memiliki kesamaan dengan payang berdasarkan dengan bentuknya. Pada umumnya cantrang terbuat dari jaring dengan dua panel (*seam*) yang memiliki bentuk dan ukuran sayap yang sama pada pada dua buah sisinya tanpa dilengkapi alat pembuka mulut jaring (*otter board*). Cantrang juga merupakan alat tangkap yang digunakan oleh mayoritas nelayan Blimbing dan sekitarnya di mana terdapat 1.441 unit kapal yang menggunakan cantrang dari total 1.528 unit alat tangkap yang beroperasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.²

Alat tangkap cantrang telah berkembang di seluruh wilayah Indonesia dengan nomenklatur atau penamaan yang berbeda- beda pada setiap wilayah. Nelayan di Lamongan mengenal cantrang dengan sebutan payang dan dogol meskipun pada dasarnya alat tangkap tersebut sama dengan cantrang. Akan tetapi di beberapa daerah seperti Selat Malaka dan beberapa daerah di Pulau Jawa menggunakan nama cantrang untuk menyebut alat tangkap trawl yang sejak dulu memang dianggap dapat merusak lingkungan laut. Dengan begitu

² Riyanto, Dkk. Kajian Teknis Pengoperasian Cantrang Di Perairan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Buletin PSP Volume XIX No. 1 Edisi April 2011 Hal 97-104

dalam beberapa kasus nama cantrang digunakan untuk menyamarkan atau mengelabui pemerintah yang sangat mengutuk keras dan melarang alat tangkap trawl yang bisa merugikan nelayan kecil bahkan mampu merusak ekosistem laut dalam jangka panjang.³ Maka dari itu kebijakan terkait larangan cantrang menjadi ambigu dan tidak dapat serta merta disamaratakan. Sebagaimana yang terjadi pada tahun 2015 ketika kebijakan terkait larangan cantrang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang juga diberlakukan diseluruh wilayah negara Indonesia.

Masyarakat Pantura Lamongan tentu menolak kebijakan tersebut karena sebagian besar nelayan menggunakan alat tangkap tersebut. Sekitar 8 ribu massa yang ikut serta dalam aksi tersebut yang terdiri dari ibu-ibu pemilah ikan atau dikenal dengan istilah ngorek yang berada di barisan depan diikuti mobil orasi sebagai pemegang kendali acara kemudian para nelayan, penjual dan pembeli ikan, pemborong, kuli angkut atau manol, tukang bersih perahu dan masyarakat yang peduli berada pada barisan belakang. Aksi dimulai dengan long march dari kantor Rukun Nelayan menuju Pelabuhan perikanan Brondong dimana orasi dilakukan di Pelabuhan tersebut.⁴ Sayangnya aksi yang terjadi hanya menyuarakan tuntutan sehingga tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Nelayan Pantura Lamongan akhirnya berinisiatif untuk melakukan aksi di Istana Negara agar tuntutan yang diharapkan bisa didengar secara langsung.

Para nelayan menolak Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 karena kebijakan tersebut dinilai sangat merugikan pihak nelayan serta masyarakat yang mendapatkan penghasilan melalui sektor perikanan dan kelautan. Selama ini nelayan telah menggunakan payang sebagai alat tangkap ikan utama dalam meraih pendapatan yang lebih besar dan hal tersebut sangat mempengaruhi kondisi ekonomi mereka, adanya perbedaan persepsi nelayan Blimbing yang merasa bahwa alat tangkap cantrang atau payang yang biasa mereka gunakan

³ Ibid.

⁴ Abid, *Ribuan Nelayan Lamongan Pantura Demo, Tuntut Cabut Permen KP 71/2016*, diakses dari <https://petisi.co/ribuan-nelayan-lamongan-pantura-demo-tuntut-cabut-permen-kp-71-2016> pada tanggal 1 Juni 2020 jam 23.47

tidak merusak terumbu karang, hal tersebut kemudian mengakibatkan terjadinya gesekan antara para nelayan dengan Pemerintah.

Di Kelurahan Blimbing terdapat organisasi representasi dari suara nelayan yakni Rukun Nelayan (RN), sebagai institusi Rukun Nelayan ini sebagaimana halnya RT/RW yang bertugas memelihara kemandirian, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga dalam konteks masyarakat nelayan, dan juga menjadi tempat bagi nelayan dalam menampung aspirasi, serta berfungsi sebagai penggerak swadaya gotong royong, dalam merespon pelarangan alat tangkap payang atau cantrang juga turut melakukan unjuk rasa menolak kebijakan pelarangan tersebut.

Rukun Nelayan Blimbing bersama kelompok-kelompok nelayan lain membentuk suatu kelompok yang bernama Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI), aliansi tersebut dibentuk oleh nelayan dari berbagai daerah seperti, Kota Tegal, Pati, Rembang, Juwana, Brebes, Probolinggo, Batang, Sukabumi, Pandeglang, dan Tangerang yang telah sepakat bersama melawan dan menolak Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 yang dirasa sangat merugikan nelayan yang selama ini telah menggunakan payang atau cantrang sebagai alat tangkap, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017 aksi pertama yang dilakukan oleh Aliansi Nelayan Indonesia dalam menolak kebijakan larangan cantrang, aksi tersebut juga diikuti dengan penyuaran isu-isu tentang sektor perikanan yang memprihatinkan seperti, maraknya kegiatan ilegal kapal asing di laut Indonesia, serta industri perikanan yang kolaps karena hilangnya pasokan bahan baku ikan sebab diketahui sejak berlakunya Permen tersebut banyak nelayan cantrang yang berhenti melaut.⁵

Kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti buka suara soal demonstrasi tersebut, menurutnya aksi yang terjadi merupakan hal yang biasa dan memang seringkali terjadi, tuturnya dalam keterangan media pers yang mewawancarai Menteri Susi yang saat itu tengah menghadiri Rapat Koordinasi

⁵ Aprillia Ika, *Aliansi Nelayan Indonesia Aksi Damai Selamatkan Perikanan Indonesia*, diakses dari <https://amp.kompas.com/money/read/2017/07/11/144956526/aliansi.nelayan.indonesia.aksi.damai.selamatkan.perikanan.indonesia> pada tanggal 3 Juni 2020 jam 00.30

Nasional Pemberantasan Penangkapan Ikan. Menteri Susi juga menginginkan setiap pihak untuk tidak menghabiskan energi untuk memperdebatkan alat tangkap cantrang yang dinilai tidak ramah lingkungan. Akhirnya aksi para nelayan yang dilakukan di Jakarta setidaknya mendapatkan respon dengan bertemunya Kepala Staf Presiden dan perwakilan dari Aliansi Nelayan Indonesia. Pertemuan yang terjadi membuahkan empat keputusan terkait kebijakan cantrang yaitu; Pertama, pemerintah memberikan batas waktu hingga akhir 2017 kepada nelayan untuk bisa melaut dengan menggunakan cantrang. Kedua, pemerintah berjanji melakukan kajian lebih lanjut mengenai dampak dari kerusakan lingkungan oleh cantrang. Apabila penggunaan cantrang terbukti tidak merusak maka cantrang dilegalkan secara nasional. Ketiga, Presiden berjanji akan mengunjungi sentra-sentra perikanan yang memproduksi ikan dengan menggunakan cantrang. Keempat, Presiden juga berjanji akan menemui aliansi nelayan secara langsung. Namun, para demonstran merasa kurang puas dengan keputusan yang telah dikeluarkan dan meminta Presiden untuk membatalkan Permen yang telah dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.⁶ Setelah kejadian tersebut para nelayan kembali melaut namun dengan perasaan yang kurang tenang karena Permen tentang larangan penggunaan cantrang masih ada dan belum sepenuhnya dicabut. Nelayan yang menggunakan cantrang tetap melaut sampai pada akhir tahun 2017 dimana keputusan terakhir pemerintah tentang larangan alat tangkap yang dinilai tidak ramah lingkungan.

Pada tahun 2018 tepatnya di hari Rabu, tanggal 17 Juni Aliansi Nelayan Indonesia kembali datang ke Jakarta guna mendengar keputusan final dari pemerintah terkait larangan penggunaan cantrang dan payang. Diketahui sekitar kurang lebih 5.000 sampai 6.000 kapal yang berpotensi berhenti beroperasi jika larangan alat tangkap cantrang tetap berlanjut. Koordinator Umum ANNI, Riyono mengungkapkan bahwa larangan penggunaan cantrang harus dicabut

⁶ Agung DH, *Tanggapan Menteri Susi Soal Demo Cantrang dan Isu Reshuffle*, diakses dari <https://tirto.id/tanggapan-menteri-susi-soal-demo-cantrang-dan-isu-reshuffle-csuz> pada tanggal 3 Juni 2020 jam 01.11

karena bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Pada aksi yang diselenggarakan kali ini terjadi pertemuan antara perwakilan Aliansi Nelayan Indonesia dengan Presiden yang bertemu secara langsung.⁷

Pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Negara, Menteri KKP Susi, Kepala Daerah, Akademisi, dan perwakilan dari Aliansi Nelayan Indonesia di Istana Merdeka berlangsung selama 1,5 jam hingga akhirnya membuahkan hasil. Diketahui bahwa Presiden Joko Widodo mengizinkan cantrang tetap diperbolehkan untuk menangkap ikan. Di tengah keramaian demo yang terjadi saat itu, Menteri Susi beserta pejabat KKP menemui demonstran dan memberikan kejelasan tentang hasil rapat yang telah terjadi. Perwakilan dari KKP mengungkapkan bahwa penundaan larangan cantrang diperpanjang tanpa batasan waktu, kemudian bagi nelayan yang ingin beralih alat tangkap akan dibantu pemerintah terkait pendanaannya. Selanjutnya Menteri Susi menekankan agar para nelayan mematuhi dan menghormati hasil keputusan yang telah dibuat serta menegaskan bahwa tidak ingin kapal cantrang ilegal terlebih lagi penambahan kapal cantrang.⁸ Mendengar kabar tersebut tentu sangat membahagiakan bagi para nelayan yang saat itu melakukan demonstrasi dengan diperbolehkannya penggunaan cantrang tanpa batasan waktu.

Akhirnya setelah kurang lebih dua tahun berpolemik perjuangan para nelayan dalam menolak Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 yang melarang penggunaan cantrang atau payang sebagai alat tangkap ikan kini membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan. Para nelayan juga mengharapkan keputusan yang dibuat ini dapat bertahan seterusnya karena larangan cantrang akan sangat mempengaruhi kondisi hidup mereka.⁹ Oleh karena itu para nelayan cantrang

⁷ Lalu Rahadian, *Demo Cantrang: Nelayan Temui Perwakilan Istana*, diakses dari <https://tirto.id/demo-cantrang-nelayan-temui-perwakilan-istana-cDnG> pada tanggal 3 Juni 2020 jam 23.27

⁸ Arys Aditya, *Menteri Susi Akhirnya Kalah Soal Cantrang*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180117191036-4-1844/menteri-susi-akhirnya-kalah-soal-cantrang> pada tanggal 4 Juni 2020 jam 02.28

⁹ TTK, *Demonstrasi Cantrang Diakhiri Sorak Bahagia Nelayan*, diakses dari <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180117185151-20-269701/demonstrasi-cantrang-diakhiri-sorak-bahagia-nelayan> pada tanggal 4 Juni 2020 jam 02.40

harus menjaga kesepakatan yang telah diberikan seperti, pengukuran ulang kapal cantrang agar kapal tidak mark down, tidak boleh menambah kapal cantrang, dan juga menangkap ikan di kedalaman yang sesuai dengan alat tangkap cantrang/payang.

Pada dasarnya isu tentang cantrang tidak hanya menyangkut tentang kelestarian lingkungan tetapi juga menyangkut permasalahan ekonomi antara nelayan tradisional yang menggunakan perahu dayung atau ketinting dengan nelayan kecil dan menengah yang menggunakan kapal cantrang. Bahkan terkadang nelayan tradisional menentang penggunaan cantrang. Pada tahun 2008 kebijakan mengenai cantrang berbeda-beda antar provinsi, ada yang melarang dan memperbolehkan sehingga pengoperasian cantrang berpindah-pindah di wilayah yang mengizinkan penggunaan cantrang. Permasalahan tersebut kemudian diatur dalam Permen KP Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 23 ayat 6 yang secara khusus mengatur penggunaan cantrang yang sesuai dengan daerah izin beroperasi, kualifikasi cantrang dan kapal yang digunakan. Syarat pukat yang boleh digunakan adalah mesh size (mata pukat) harus di atas 2 inch (5,08), lalu ukuran kapal harus di bawah 30 GT, kemudian pengoperasian cantrang hanya meliputi WPP-NRI: 711 (Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan), 712 (Laut Jawa), dan 713 (Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali). Selain itu penggunaan cantrang juga harus dilakukan pada jalur penangkapan II yang berarti berada di luar 4 Nm (Nautical Mile) dari pantai, dan jalur penangkapan III yang merupakan ZEE Indonesia.¹⁰ Maka dari itu, ketika peraturan tersebut dilanggar tentu tidak hanya sekedar mempengaruhi ekosistem laut akan tetapi hal tersebut bahkan dapat memicu konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan cantrang.

Melalui berbagai fenomena yang telah dibahas sebelumnya mengenai cantrang, pembuatan regulasi terkait larangan cantrang tidak dapat serta merta disamaratakan. Hal tersebut diperlukan karena cantrang di mata para nelayan

¹⁰ Deni Gunawan Widyatmoko, *Memetakan Permasalahan Cantrang*, diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-3828832/memetakan-permasalahan-cantrang> pada tanggal 4 Juni 2020 jam 04.00

dianggap sebagai alat tangkap yang ampuh dalam meningkatkan hasil tangkapan ikan dengan begitu juga dapat meningkatkan kondisi ekonomi para nelayan khususnya di Kelurahan Blimbing dan sekitarnya. Anggapan tentang alat tangkap cantrang yang dapat merusak lingkungan tidak sepenuhnya benar, karena para nelayan cantrang mengoperasikan alat tangkap cantrang pada wilayah laut yang memiliki dasar lumpur atau pasir. Selain itu nelayan cantrang juga takut akan terumbu karang saat pengoperasian alat tangkap terjadi hal tersebut dapat mengakibatkan jaring cantrang menyangkut pada terumbu karang yang berakibat putusnya jaring atau terumbu karang yang ikut tersangkut pada jaring.

Meskipun di sisi lain dalam beberapa kasus terdapat beberapa nelayan yang tetap memaksakan dan tidak mau tau dengan mengacuhkan regulasi yang ada bahkan menangkap ikan di wilayah yang berada di dekat suatu pulau atau yang terdapat terumbu karang hal tersebut perlu ditegaskan dan diberikan sanksi sebagai efek jera agar tidak melakukan hal tersebut lagi. Pelanggaran yang dilakukan nelayan tersebut mempengaruhi penilaian masyarakat lain terhadap cantrang yang dianggap negatif hal tersebut juga dapat berimbas kepada nelayan lain yang menggunakan cantrang. Selain itu pada beberapa wilayah tertentu penamaan cantrang digunakan untuk menyamarkan alat tangkap yang sebenarnya adalah trawl merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan.

Menanggapi hal tersebut pemerintah perlu menyerap informasi yang sebanyak-banyaknya terkait segala hal yang berhubungan dengan cantrang sebagai dasar acuan untuk mengatur regulasi alat penangkapan ikan secara spesifik. Karena mungkin kebijakan yang dikeluarkan pada masa kepemimpinan Bu Susi menganggap cantrang sama dengan trawl dan hal tersebut diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kata lain kebijakan tersebut juga berdampak pada beberapa wilayah yang menilai cantrang berbeda dengan trawl, sehingga para nelayan yang masuk dalam kategori ini merasa dirugikan.

Isu cantrang merupakan permasalahan yang sering menjadi perdebatan dari dulu hingga sekarang. Melihat fenomena yang telah dibahas sebelumnya, disaat cantrang dianggap merusak lingkungan laut sehingga KKP pada masa

kepemimpinan Bu Susi mengeluarkan kebijakan larangan cantrang yang berlaku di seluruh wilayah perairan di Indonesia membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait gerakan tersebut. Susi Pudjiastuti merupakan sosok Menteri yang digemari mayoritas masyarakat Indonesia karena dikenal tegas dan mampu mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin KKP.

Melalui Tindakan tegas penenggelaman kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah laut Indonesia membuat masyarakat mengapresiasi kinerja Bu Susi. Dengan begitu tingkat kepercayaan dan keberpihakan masyarakat Indonesia terhadap Bu Susi meningkat. Ketika Bu Susi mengeluarkan pernyataan terkait cantrang yang harus dilarang karena dianggap dapat merusak lingkungan secara tidak langsung banyak masyarakat mendukung dan secara tidak langsung turut menganggap bahwa cantrang merupakan alat tangkap yang destruktif sebagaimana yang telah dijabarkan Bu Susi saat memberikan informasi dan pemahaman cantrang kepada masyarakat yang mungkin sebelumnya belum pernah mengetahui apa itu cantrang. Sehingga cantrang dengan cepat dianggap negatif bagi mayoritas masyarakat Indonesia melalui informasi yang telah disosialisasikan oleh KKP.

Peneliti beranggapan bahwa ada kemungkinan alat tangkap cantrang yang bersifat destruktif sehingga dapat merusak ekosistem laut yang dimaksud adalah trawl yang namanya disamakan dengan sebutan cantrang. Karena pada beberapa wilayah menggunakan penyebutan cantrang sebagai pengelabuan alat tangkap jenis trawl. Terlebih anggapan cantrang yang sama dengan trawl ini diberlakukan secara rata tanpa basa basi sehingga tidak ada proses kajian dan pengumpulan informasi secara spesifik terkait cantrang di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut membuat nelayan cantrang lain yang menggunakan cantrang bukan dengan dasar alasan sebagai penyamaran alat tangkap trawl merasa dirugikan. Sehingga terbentuklah sebuah gerakan yang digagas oleh para nelayan yang menganggap pelarangan alat tangkap cantrang tersebut tidak berdasar karena pada kebijakan sebelumnya telah diatur wilayah-wilayah pengoperasian setiap alat tangkap yang sesuai tanpa terjadi suatu larangan.

Selain itu pembuatan Permen KP terkait larangan cantrang ini dirasa sangat cepat dan kurang matang sehingga ada anggapan bahwa kebijakan ini dibuat tanpa ada kajian sebelumnya mengingat dalam waktu belum genap satu tahun setelah Bu Susi menjabat kebijakan ini sudah diberlakukan.

Gerakan nelayan cantrang dalam menolak Permen KP ini juga menarik bagi peneliti karena gerakan ini muncul sebagai bentuk protes dari kebijakan pemerintah. Gerakan ini awalnya terjadi di berbagai daerah dan kemudian menjadi satu kesatuan nelayan cantrang dari berbagai daerah yang ada di Indonesia dalam satu nama yakni ANNI. Sehingga peneliti beranggapan bahwa Presiden Joko Widodo yang saat itu mengizinkan alat tangkap cantrang dapat beroperasi merupakan siasat yang digunakan untuk memperoleh suara nelayan cantrang pada Pilpres 2019 sehingga gerakan ini dengan mudah mendapatkan tuntutannya. Fakta yang terjadi hingga saat ini isu tentang cantrang masih menuai pro dan kontra yang mana pada tahun 2021 kebijakan larangan cantrang dibuat kembali namun tidak terdapat sebuah gerakan yang kembali menolak kebijakan tersebut seperti sebelumnya.

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Mengapa nelayan cantrang menolak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan nelayan cantrang dalam menolak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 melalui gerakan sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sebab penolakan kebijakan dari nelayan cantrang
2. Untuk mengetahui upaya nelayan cantrang dalam menolak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 melalui gerakan sosial

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada aspek akademis dan aspek praktis.

1. Aspek Akademis

Penelitian ini dapat berguna sebagai rujukan bagi disiplin Ilmu Politik serta disiplin ilmu pengetahuan lainnya dalam sebuah penulisan maupun penelitian yang berkaitan dengan gerakan sosial, khususnya tentang penolakan kebijakan, serta dapat memberikan pemahaman secara spesifik bagi pembaca tentang sebuah gerakan nelayan cantrang yang menolak kebijakan larangan cantrang yang dibuat Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Aspek Praktis

Melalui hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan masyarakat Indonesia pada umumnya sebagai pemahaman tentang sebuah gerakan sosial khususnya dalam menolak kebijakan, lebih spesifik yakni tentang gerakan nelayan cantrang dalam menolak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, serta dapat menjadi rujukan bagi individu maupun sebuah gerakan sosial yang memiliki permasalahan sama dengan gerakan nelayan cantrang. Selain itu dengan adanya penelitian ini masyarakat secara umum dapat memahami bahwa gerakan nelayan cantrang menolak kebijakan larangan cantrang dilakukan sebagai bentuk keadilan para nelayan cantrang.

1.5 Kerangka Teori

1. Deprivasi Relatif

Dalam suatu gerakan sosial terdapat hal-hal yang mendasari gerakan sosial sehingga dapat terbentuk dengan sedemikian rupa. Penelitian ini menggunakan teori deprivasi relatif (Relative Deprivation Theory) sebagai penjelasan tentang mengapa gerakan nelayan cantrang yang sedang diteliti dapat terbentuk. Fokus dari teori deprivasi relatif adalah alasan-alasan

psikologis yang melatarbelakangi keputusan untuk membentuk atau terlibat dalam suatu gerakan sosial. Teori ini mengacu terhadap situasi di mana seseorang merasa memiliki suatu kekurangan dibandingkan dengan kelayakannya. Terdapat beberapa konsep yang terkait dengan teori deprivasi relatif:¹¹

1) *Relative Deprivation*

Secara umum, terminology deprivasi relatif digunakan untuk menggambarkan ketidakpuasan yang berasal dari suatu keyakinan bahwa ada sesuatu yang didapatkan kurang dari hak yang seharusnya didapatkan. Morrison mengidentifikasikan deprivasi relatif yang dapat mendorong suatu gerakan sosial dalam dua jenis; *decremental deprivation* yang terjadi dalam suatu situasi di mana orang meyakini bahwa peluangnya secara tiba-tiba menjadi berkurang, dan *aspirational deprivation* adalah suatu deprivasi yang terjadi ketika ambisi dan harapan orang meningkat, tetapi peluang untuk memenuhi ambisi dan harapan tersebut tidak ikut naik. *Decremental deprivation* cenderung membentuk gerakan konservatif dan kanan yang dimaksudkan untuk mengubah masyarakat kembali kepada cara-cara yang dulu, bisa menjadi gerakan nasionalis atau gerakan fasis. Sedangkan *aspiration deprivation* cenderung membentuk gerakan liberal dan kiri yang bertujuan untuk melakukan suatu perubahan baru dalam masyarakat secara progresif, bisa menjadi suatu gerakan revolusioner.

2) *Legitimate Expectations* (Harapan Legitimasi)

Individu-individu tidak hanya sekedar menginginkan sesuatu, tetapi mereka yakin bahwa mereka memiliki hak atas suatu harapan dan layak untuk mendapatkannya. Ketika orang-orang meyakini bahwa harapan-harapan mereka sebagai sesuatu yang sah (*legitimate*), maka suatu deprivasi akan terjadi apabila harapan-harapan mereka itu tidak terpenuhi. Dalam kaitannya dengan bentuk gerakan sosial, maka orang-

¹¹ Sukmana, Oman. 2016. Konsep Dan Teori Gerakan Sosial. Malang : Intrans Publishing hal. 99-103

orang harus menyadari bahwa tujuan gerakan dapat memungkinkan untuk terpenuhinya keinginan dan harapan orang-orang.

3) *Blocked Expectation and Discontent* (Harapan dan Ketidakpuasan yang Dihambat)

Apabila orang-orang dapat memperoleh keinginan-keinginannya dengan mudah, maka mereka tidak memerlukan sebuah gerakan sosial. Sedangkan apabila mereka meyakini bahwa jalannya merasa dihambat, maka mereka menjadi tidak bahagia dan merasa tidak terpenuhi kebutuhannya dan harapannya. Dengan begitu kondisi tersebut dapat memunculkan suatu gerakan sosial. Morrison mengemukakan suatu konsep yang disebut tipe khusus dari disonansi kognitif yang mana terjadi apabila orang-orang menginginkan sesuatu, yakin bahwa mereka memiliki hak untuk itu, dan yakin bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkannya. Hal ini membuat situasi yang tidak membahagiakan di mana dalam situasi seperti ini orang mengalami disonansi kognitif, keadaan psikologis terganggu, dan merasakan suasana tidak adil.

Morrison menyatakan bahwa terdapat beberapa kondisi struktural khusus yang dapat memunculkan suatu gerakan sosial, yaitu: *Pertama*, harus ada sejumlah populasi yang cukup banyak di mana mereka mengalami suatu deprivasi relatif. *Kedua*, harus ada kedekatan interaksi, komunikasi, dan kedekatan fisik antara orang-orang dalam situasi yang sama. *Ketiga*, harus ada kesamaan peran dan status karena gerakan sosial mensyaratkan adanya kesamaan sosial antara orang-orang dalam suatu situasi yang sama. *Keempat*, suatu gerakan sosial sangat besar kemungkinannya untuk muncul pada masyarakat yang memiliki system stratifikasi yang kaku (*rigid*). *Kelima*, berkaitan dengan adanya berbagai kegiatan dari berbagai kelompok (asosiasi) sukarela di dalam masyarakat.¹² Dengan begitu teori deprivasi relatif menjadi tumpuan dari awal mula terbentuknya sebuah gerakan sosial yang juga relevan dengan gerakan nelayan cantrang yang diteliti.

¹² Ibid, 104

2. Gerakan Sosial

Dalam penelitian ini, gerakan sosial (*social movement*) menjadi pokok pembahasan dari fenomena yang diteliti. Premis utama dari gerakan sosial adalah sebuah sikap atau tindakan dari sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama. Macionis berpendapat bahwa gerakan sosial merupakan aktivitas yang diorganisasikan, bertujuan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial. Melalui pendapat yang dikemukakan Macionis maka terdapat dua hal yang perlu digarisbawahi terkait ciri-ciri dari sebuah gerakan sosial, yakni; adanya aktivitas yang diorganisir dan adanya tujuan yang berkaitan dengan suatu perubahan sosial.

Pernyataan yang lebih spesifik diutarakan oleh Sujatmiko yang menganggap bahwa gerakan sosial dimaknai sebagai bentuk aksi kolektif dengan orientasi konfliktual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, dilakukan dalam konteks jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh aktor-aktor yang terikat rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan dalam koalisi dan kampanye bersama.¹³

Dengan begitu gerakan sosial dapat dipahami sebagai aksi kolektif bersifat solid yang kemudian terorganisir menjadi kekuatan sosial untuk mendukung atau menolak suatu perubahan sosial yang dibuat oleh pihak lawan atau kelompok penguasa. Maka dari itu dalam hal ini gerakan sosial dapat digunakan sebagai kekuatan politik dalam menolak suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Gerakan sosial berpotensi muncul dari masyarakat ketika mereka merasakan ketidakadilan dan mendapatkan sikap yang sewenang-wenang. Dapat dipahami bahwa gerakan sosial lahir melalui reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan masyarakat atau karena suatu kebijakan yang dinilai tidak adil maka akan mendapatkan penolakan dari masyarakat.¹⁴ Melalui

¹³ Ibid, 4-6

¹⁴ Muchlisin Riadi, *Teori Gerakan Sosial*, diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/2019/06/teori-gerakan-sosial.html> pada tanggal 6 Juni 2020 jam 00.58

hasil kajian dari beberapa peneliti, Macionis menyimpulkan bahwa terdapat empat tahapan dalam proses gerakan sosial, yaitu:

- (1) *Emergence* (Tahap Kemunculan). Awal kemunculan gerakan sosial didasari oleh suatu persepsi bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak baik sehingga muncul kesadaran untuk melakukan suatu tindakan untuk mencegah hal tersebut.
- (2) *Coalescence* (Tahap Penggabungan). Setelah terjadi kemunculan, gerakan sosial tersebut harus mendefinisikan dirinya sendiri dan mengembangkan strategi dalam melangkah menuju publik. Adanya pemimpin yang melakukan perekrutan anggota, menentukan kebijakan, membangun moral, dan memutuskan suatu taktik. Dalam tahap ini gerakan akan terlibat dalam tindakan kolektif seperti demonstrasi untuk menarik perhatian media massa dan publik. Begitu juga pembentukan aliansi dengan kelompok yang lainnya untuk memperkuat gerakan serta mendapatkan sumberdaya yang diperlukan.
- (3) *Bureaucratization* (Tahap Birokratisasi). Agar suatu gerakan sosial dapat digunakan sebagai kekuatan politik, maka gerakan tersebut harus memiliki sifat-sifat birokrasi. Dengan begitu gerakan akan menjadi mapan (*established*), sehingga gerakan akan menjadi lebih kuat dan bertahan lebih lama.
- (4) *Decline* (Tahap Penurunan/Kemunduran). Hingga akhirnya, suatu gerakan sosial akan kehilangan pengaruhnya. Terdapat lima faktor yang membuat gerakan sosial mengalami kemunduran;
 - 1) Gerakan sosial telah berhasil mencapai tujuannya (*success*), sehingga mengalami kemunduran;
 - 2) Gerakan sosial mengalami kegagalan karena terdapat pertentangan dalam internal organisasi;
 - 3) Terjadi kooptasi para pemimpin gerakan yang mengakibatkan kemunduran gerakan sosial;
 - 4) Adanya tekanan (*repression*) dari pihak eksternal yang menyebabkan gerakan sosial mengalami kemunduran; dan

- 5) Gerakan sosial mengalami kemunduran karena gerakan tersebut terbentuk ke dalam pengarusutamaan (*establishment withinmainstream*).¹⁵

Apabila dikaitkan dengan fenomena yang sedang diteliti, gerakan sosial merupakan teori yang sangat relevan dan dapat menjelaskan fenomena ini dimana terjadi penolakan nelayan terhadap suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Gerakan nelayan pada dasarnya muncul akibat kebijakan yang melarang nelayan untuk tidak menggunakan alat tangkap cantrang. Adanya larangan penggunaan cantrang membuat para nelayan yang menggunakan alat tersebut berhenti melaut dan menyebabkan kondisi ekonomi mereka macet. Dengan kondisi tersebut akhirnya mengakibatkan kemunculan gerakan nelayan yang menolak kebijakan larangan cantrang yang ditandai dengan aksi para nelayan yang terjadi di berbagai daerah. Setelah terjadi kemunculan gerakan di berbagai daerah yang juga menarik perhatian media dan publik, para nelayan bersepakat bersama membentuk aliansi yang bernama Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) dan merancang strategi lebih lanjut untuk melakukan demonstrasi di depan Istana Negara.

Gerakan nelayan tidak hanya melakukan aksi dan orasi saja dalam menuntut pencabutan Permen KP Nomor 71 Tahun 2016, namun juga melalui negosiasi dengan pihak elite agar dapat meraih tujuan. Setelah dua tahun melakukan perlawanan pada akhirnya gerakan nelayan mendapatkan hasil yang diharapkan dengan diijinkannya penggunaan cantrang dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Tahapan-tahapan yang terjadi tersebut sesuai dengan pendapat Macionis tentang tahapan gerakan sosial yang terjadi dalam gerakan nelayan dalam menolak Permen KP Nomor 71 Tahun 2016

Pencapaian gerakan nelayan cantrang dalam mewujudkan tujuannya yakni pencabutan Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tentu melalui berbagai upaya dan strategi yang dilakukan. Dalam gerakan nelayan cantrang telah

¹⁵ Ibid, 26-28

menempuh upaya-upaya seperti melakukan aksi demonstrasi dan juga negosiasi yang mana terjadi diskusi antara pemerintah dengan perwakilan gerakan. Menurut Suharko dalam buku ‘Gerakan Sosial: konsep, strategi, aktor, hambatan dan tantangan gerakan sosial di Indonesia’ terdapat berbagai macam strategi gerakan sosial yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk dapat mencapai tujuan dari gerakan tersebut.¹⁶ Setiap strategi tentu memiliki berbagai pertimbangan atas kekuatan dari sebuah gerakan itu sendiri serta lawan dari sebuah gerakan tersebut. Adapun setidaknya terdapat 4 varian strategi dalam sebuah gerakan sosial:

- (1) *Low Profile Strategy*: Strategi ini lebih digunakan pada konteks politik yang menindas dengan menghindari kerjasama atau menyepakati kebijakan dari penguasa yang otoriter. Strategi ini juga disebut sebagai “isolasi politik” yakni para aktor gerakan secara sadar berusaha untuk menghindari hubungan dengan pihak-pihak negara dengan mengisolasi diri. Dengan begitu tanpa disadari pihak penguasa dalam proses isolasi di suatu tempat tertentu gerakan tersebut terus berkembang dan menjadi lebih kuat.
- (2) *Layering*: Strategi ini sesuai dengan gerakan sosial yang ada di negara-negara yang membatasi aktivitas otonom di luar pemerintah. Kurang lebih mirip dengan *Low Profile Strategy*, terdapat sebuah pelapisan dalam bentuk pengembangan penyediaan layanan yang berorientasikan kesejahteraan akan tetapi yang terdapat didalamnya berisikan sebuah metode dan aktivitas yang berorientasikan pemberdayaan dan transformasi sosial. Dengan begitu dapat menghindarkan intervensi dari pihak lawan karena pihak yang berada di luar gerakan sosial melihat aktivitas tersebut sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sedangkan pihak dalam gerakan melihat sebagai metode pemberdayaan yang kompleks.

¹⁶ W.Djati, Arief. 2002. Gerakan Sosial dan Demokratisasi. Surabaya: Fisip Universitas Airlangga

- (3) *Strategi Advokasi*: Strategi ini seringkali digunakan oleh berbagai organisasi non pemerintah baik di Negara berkembang maupun Negara maju. Dengan melakukan suatu desakan untuk merubah suatu kebijakan yang ada demi kepentingan gerakan tersebut. Strategi advokasi memiliki jaringan dengan berbagai kelompok dan dapat menyampaikan proses gerakan pada media. Dengan memiliki anggota yang banyak strategi ini dapat memobilisasi massa tersebut untuk diajak melakukan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi mengenai masalah ketidakadilan yang disuarakan. Dalam hal ini strategi advokasi cenderung menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap suatu kebijakan baik di hadapan publik maupun pemerintah secara langsung.
- (4) *Critical Engagement*: Penggabungan antara strategi advokasi diiringi dengan melakukan upaya-upaya kerjasama dengan Lembaga pemerintahan yang ada. Dalam hal ini ketika pihak lawan merupakan suatu perusahaan atau pihak swasta maka dengan meminta dukungan pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang sesuai dapat dilakukan. Kerjasama ini dapat berbentuk dalam penyediaan serta pelayanan publik.

1.6 Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian “Gerakan Nelayan Cantrang Studi Tentang Penolakan Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Di Kelurahan Blimbing” adalah menjelaskan bagaimana proses gerakan sosial yang terbentuk melalui para nelayan cantrang di berbagai daerah Indonesia yang merasakan hal serupa satu sama lain terhadap kebijakan larangan cantrang yang dibuat pemerintah dalam hal ini Peraturan Menteri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu juga menjelaskan upaya-upaya yang ditempuh oleh gerakan nelayan cantrang dalam meraih tujuannya yaitu pelegalan kembali alat penangkapan ikan cantrang.

2. Tipe Penelitian

Tipe dari penelitian “Gerakan Nelayan Cantrang Studi Tentang Penolakan Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Di Kelurahan Blimbing” menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan secara interaktif dengan subjek penelitian yang menggambarkan secara langsung sebuah fenomena yang dialami mereka. Penjelasan dari subjek penelitian yang berbeda dari subjek penelitian yang lain mewakili pengalaman yang dialami masing-masing subjek penelitian. Dengan begitu data yang diberikan dari setiap subjek penelitian tidak dapat digeneralisasikan namun validasi data yang diberikan tetap menjadi sebuah kenyataan yang perlu dipahami lebih mendalam. Penelitian kualitatif umumnya menggunakan metode wawancara sebagai media pengumpulan data sehingga peneliti mampu mendeskripsikan fenomena dengan lengkap dan mampu mendeskripsikan makna dari pengalaman subjek penelitian. Dalam konteks studi Ilmu Politik, penelitian kualitatif berfokus pada tingkat mikro di mana terjadi sebuah interaksi politik yang membangun sebuah relasi politik kemudian membentuk kehidupan sehari-hari dalam lingkup sistem politik.¹⁷

3. Subjek Penelitian

Subjek yang terdapat dalam penelitian ini adalah nelayan cantrang yang merupakan subjek secara umum yakni, para aktor dari gerakan nelayan cantrang yakni Bapak Andre Fairys sebagai sekretaris dan Bapak Mujiono sebagai bendahara gerakan, kemudian Bapak Sudarlin sebagai HNSI beserta Bapak Nur Wahid sebagai Rukun Nelayan Blimbing yang merupakan wadah bagi para nelayan yang berada di Kelurahan Blimbing khususnya, dan Bapak Agus sebagai ketua Aliansi Nelayan Indonesia wilayah Lamongan yang merupakan bentuk aliansi dari para nelayan cantrang yang ada di berbagai daerah, serta beberapa nelayan payang yang memberikan informasi; Mas Fiki, Mas Agus, Mas Ainur, dan Mas Dion. Kemudian

¹⁷ Siti Aminah dan Roikan. 2019. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik. Jakarta. Prenada Media Group. Hal 54-57

pemerintah yang berkaitan erat dalam permasalahan cantrang yakni Bapak Abdullah Ubaid sebagai Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan yang berada di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4. Teknik Penentuan Informan

Informan yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif adalah informan yang turut mengalami fenomena yang terjadi dan mampu menggambarkan secara jelas sebuah peristiwa yang akan diteliti. Dengan begitu peneliti telah mengelompokkan para informan dan kebutuhan data yang dicari dari informan tersebut,

Tabel 1. 1 Penentuan Informan Penelitian

No	Informan	Data yang dicari
1	Koordinator Gerakan	Proses terjadinya gerakan dan strategi gerakan
2	Nelayan Cantrang (3-5 nelayan)	Reaksi terhadap kebijakan larangan cantrang dan dampak dari kebijakan tersebut terhadap nelayan cantrang
3	HNSI	Peran organisasi dalam menjembatani kepentingan nelayan kepada pemerintah
4	Rukun Nelayan	Peran organisasi dalam mewadahi dan turut memperjuangkan aspirasi nelayan
5	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan	Sebab kebijakan larangan cantrang dibuat dan reaksi pemerintah terhadap gerakan nelayan cantrang yang menolak kebijakan larangan cantrang
6	Aliansi Nelayan Indonesia	Proses terbentuknya koalisi nelayan cantrang di seluruh Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode wawancara kepada narasumber yang sesuai dengan penelitian dan berpotensi memberikan data yang spesifik dan faktual. Meyediakan pedoman wawancara yang sesuai dengan penelitian agar tidak terjadi pembahasan di luar konteks dari fokus penelitian gerakan nelayan cantrang. Kemudian untuk memudahkan pengolahan data dan menghindari misinformasi peneliti menggunakan perekam suara ketika melakukan wawancara yang kemudian dilakukan transkrip data dalam bentuk tulisan dialog dari hasil wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti membaca hasil transkrip penelitian yang telah didapatkan setelah melakukan wawancara dengan subjek penelitian dan membuat kerangka pembahasa. Selanjutnya peneliti mengelompokkan data yang diperoleh ke dalam kategori pembahasan dengan membuat sebuah abstraksi sehingga data yang relevan dengan penelitian dapat dipilah dengan baik. Kemudian peneliti menganalisa data dalam sebuah interpretasi teoritik yakni dengan merefleksikan temuan data di lapangan dengan konsep atau teori yang digunakan sebagai landasan penelitian.